



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 38 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN PERATURAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN PERATURAN DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Dinas Satpol PP, adalah Dinas Satpol PP Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satuan, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah, adalah prosedur bagi Dinas Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah adalah sebagai pedoman teknis bagi Dinas Satpol PP dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Dinas Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah.

## BAB III

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

#### Pasal 3

Prinsip dasar Standar Operasional Prosedur, meliputi :

- a. humanis;
- b. tegas;
- c. tidak arogan;
- d. tidak melanggar Undang-Undang;
- e. kontinuitas.

#### Pasal 4

- (1) Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah, meliputi :
- a. pengarahan;
  - b. pembinaan;
  - c. prefentif non yustisial;
  - d. penindakan yustisial, meliputi :
    - penyelidikan;
    - penyidikan;
    - pemeriksaan;
    - pemanggilan;
    - pelaksanaan.

(2) Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 5

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di                      Probolinggo  
Pada tanggal 25 April 2017

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di                      Probolinggo  
pada tanggal 26 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H.M. N A W I, SH. M.Hum**

Pembina Utama Madya


NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 36 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO****NOMOR : TAHUN 2017****TANGGAL :**

---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN PERATURAN DAERAH****I. RUANG LINGKUP :**

- a. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah;
- b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan Hukum;
- c. Prefentif non yustisial;
- d. Penindakan yustisial.

**II. KETENTUAN UMUM :**

- a. Mempunyai landasan hukum;
- b. Tidak melanggar HAM;
- c. Dilaksanakan sesuai prosedur;
- d. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun.

**III. KETENTUAN PELAKSANAAN**

- A. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi Peraturan Daerah.
- B. Pembinaan dan atau sosialisasi:
  - a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah;
  - b. Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - c. Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

### C. Penindakan preventif non yustisial

Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Satpol PP:

- a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
- b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
  1. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari;
  2. Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari;
  3. Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari.
- c. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada PPNS untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### D. Penindakan Yustisial

Penindakan yang dilakukan oleh PPNS:

#### a. Penyelidikan

1. Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa Undang-Undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan;
2. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya (Peraturan Daerah);
3. Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyelidik Polri.

#### b. Penyidikan:

1. Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya. Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat diketahui dari :
  - a) Laporan yang dapat diberikan oleh:
    - 1) Setiap orang;
    - 2) Petugas.
  - b) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun diketahui langsung oleh PPNS.

2. Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

3. Dalam hal tertangkap tangan.

Setiap anggota Dinas Satpol PP dan PPNS dapat melaksanakan:

- a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukum Dinas Satpol PP dan PPNS yang bersangkutan;
- c) Segera melakukan proses penyidikan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran Peraturan Daerah.

c. Pemeriksaan

1. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik;
2. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.

d. Pemanggilan

1. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHP sepanjang menyangkut pemanggilan;
2. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Peraturan Daerah);
3. Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Dinas Satpol PP;
4. Dalam hal pimpinan Dinas Satpol PP bukan penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Dinas Satpol PP yang diketahui oleh Pimpinan;

5. Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan Pasal 216 KUHP).

e. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan Daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Dinas Satpol PP, pengampu Peraturan Daerah dengan dibantu Kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan Pengadilan dapat melakukan:

1. Sidang ditempat terhadap para pelanggar Peraturan Daerah;
2. Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan. Melakukan kordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah di tempat Dinas Satpol PP.

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**